



**P U T U S A N**  
**Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja;

ANAK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Lembaga Penempatan ANAK Sementara (LPAS) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

ANAK didampingi oleh Penasihat Hukum **ARDI ANTONI, S.H.**, Advokat dan Rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd. tanggal 13 April 2022;

ANAK didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung bernama ISEP SAEFUL MILLAH;

ANAK didampingi oleh Orang Tua ANAK yaitu Ibunya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd. tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd. tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan ANAK, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH. ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH. ANAK dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah ANAK tetap ditahan;
3. Membebankan kepada ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, ANAK menyatakan menerima dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia ANAK selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib ketika ABH ANAK sedang berada dirumahnya di Kabupaten Sukabumi telah kedatangan NOVI (DPO/Daftar Pencarian Orang) lalu menyuruh ABH ANAK untuk meminjamkan mobil yang akan digunakannya berziarah dan pergi ke proyek di daerah Cianjur yang saat itu ABH ANAK pun menyanggupinya, kemudian ABH ANAK datang kerumah SAKSI 1 (saksi korban) yang merupakan tetangga rumahnya lalu ABH ANAK berpura-pura meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Merah Metalik milik SAKSI 1 dengan alasan ABH

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK mau mengantarkan Kakak nya ke Cainjur sebentar, lalu SAKSI 1 yang percaya dan sudah kenal dengan ABH ANAK akhirnya mau menyerahkan mobil miliknya berikut kunci kontak dan STNK nya kepada ABH ANAK. Setelah mendapatkan mobil tersebut ABH ANAK langsung membawanya dan tidak digunakan untuk mengantarkan Kakaknya ke Cianjur sebagaimana perkataannya melainkan ABH ANAK telah menyerahkannya kepada NOVI (DPO) tanpa ada ijin atau sepengetahuan SAKSI 1, dan setelah menerima mobil tersebut NOVI (DPO) langsung membawanya pergi dan tidak mengembalikannya kepada SAKSI 1, setelah mengetahui hal tersebut SAKSI 1 yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan ABH ANAK kepada pihak Kepolisian Sektor Kebonpedes untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan ABH ANAK, SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan ANAK sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia ANAK selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib awalnya ketika ABH ANAK sedang berada dirumahnya di Kabupaten Sukabumi telah kedatangan NOVI (DPO/Daftar Pencarian Orang) lalu menyuruh ABH ANAK untuk meminjamkan mobil yang akan digunakannya berziarah dan pergi ke proyek di daerah Cianjur yang saat itu ABH ANAK pun menyanggupinya, kemudian ABH ANAK datang kerumah SAKSI 1 (saksi korban) yang merupakan tetangga rumahnya lalu ABH ANAK meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Merah Metalik milik SAKSI 1 untuk digunakan mengantarkan Kakak nya ke Cianjur, lalu SAKSI 1 yang percaya dan sudah kenal dengan ABH ANAK menyerahkan mobil miliknya berikut kunci kontak dan STNK nya kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH ANAK. Setelah mobil tersebut ada dalam penguasaan ABH ANAK langsung membawanya yang ternyata tidak digunakan untuk mengantarkan Kakaknya ke Cianjur melainkan ABH ANAK telah menyerahkannya kepada NOVI (DPO) tanpa ada ijin atau sepengetahuan SAKSI 1, dan setelah menerima mobil tersebut NOVI (DPO) langsung membawanya pergi dan tidak mengembalikannya kepada SAKSI 1, setelah mengetahui hal tersebut SAKSI 1 yang merasa dirugikan melaporkan ABH ANAK kepada pihak Kepolisian Sektor Kebonpedes untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan ABH ANAK, SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan ANAK sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ANAK dan Penasihat Hukum ANAK tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh ANAK;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan ANAK tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa Saksi menerangkan, penipuan tersebut dilakukan ANAK dengan cara ANAK berpura-pura meminjam 1 (satu) unit mobil merek *Toyota Avanza* warna merah metalik milik Saksi dengan alasan untuk mengantarkan Kakaknya ke Cianjur hanya sebentar, namun Mobil tersebut ternyata tidak pernah dikembalikan oleh ANAK kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika ANAK datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil Saksi yang saat itu Saksi mengira dipinjam oleh Kakaknya yang bernama Kakak ANAK 1 dan Kakak ANAK 2, sehingga Saksi pun memberikan mobil beserta kunci dan STNKnya kepada ANAK, lalu sekitar malam harinya Saksi mengirim *chat Whatsapp* kepada ANAK

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan mobil tersebut dan katanya masih digunakan oleh Kakaknya yang di Majalengka dan jawabannya pada saat itu juga berbelit-belit, lalu Saksi menyuruh ANAK ke rumah dan saat itu ANAK mengaku meminjamkan mobil Saksi kepada Kakaknya yang bernama NOVI (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan, alasan Saksi mau menyerahkan mobil kepada ANAK karena Saksi mengira Mobil tersebut dipinjam oleh Kakaknya yang bernama Kakak ANAK 1 dan Kakak ANAK 2 yang sudah Saksi kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk BPKB mobil tersebut sedang dijaminkan ke *leasing* di PT ACC;
- Bahwa Saksi menerangkan, ANAK melakukan penipuan tersebut tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, ANAK menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan ANAK tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, penipuan tersebut dilakukan ANAK dengan cara ANAK berpura-pura meminjam 1 (satu) unit mobil merek *Toyota Avanza* warna merah metalik milik ANAK Saksi yaitu SAKSI 1 dengan alasan untuk mengantarkan Kakaknya ke Cianjur hanya sebentar, namun Mobil tersebut ternyata tidak pernah dikembalikan oleh ANAK kepada Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi menyaksikan ketika Korban menyerahkan mobil tersebut kepada ANAK;
- Bahwa Saksi menerangkan, Korban mau menyerahkan mobil kepada ANAK karena mengira Mobil tersebut dipinjam oleh Kakaknya yang bernama Kakak ANAK 1 dan Kakak ANAK 2 yang sudah kami kenal;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, untuk BPKB mobil tersebut sedang dijaminkan ke leasing di PT ACC;
- Bahwa Saksi menerangkan, ANAK melakukan penipuan tersebut tanpa seizin Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, ANAK menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan ANAK tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut keterangan Korban, penipuan tersebut dilakukan ANAK dengan cara ANAK berpura-pura meminjam 1 (satu) unit mobil merek *Toyota Avanza* warna merah metalik milik SAKSI 1 dengan alasan untuk mengantarkan Kakaknya ke Cianjur hanya sebentar, namun Mobil tersebut ternyata tidak pernah dikembalikan oleh ANAK kepada Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya saat korban menyerahkan mobil kepada ANAK, namun pada saat Saksi sedang berada di depan Puskesmas Kebonpedes, Saksi ada melihat ANAK lewat membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Kakak dari ANAK yaitu Kakak ANAK 1 dan Kakak ANAK 2;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, ANAK menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan ANAK tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, penipuan tersebut dilakukan ANAK dengan cara ANAK berpura-pura meminjam 1 (satu) unit mobil merek *Toyota Avanza* warna merah metalik milik Kakak Saksi yaitu SAKSI 1 dengan alasan untuk mengantarkan Kakaknya ke Cianjur hanya sebentar, namun Mobil tersebut ternyata tidak pernah dikembalikan oleh ANAK kepada Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, ANAK adalah adik dari Kakak ANAK 1 dan Kakak ANAK 2;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Saksi sedang berada di Sekolah SMK Al-Mustofa sedang mengajar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui Korban memiliki mobil tersebut yaitu ketika kerja di Arab Korban ingin punya mobil dan meminta Saksi untuk kredit mobil menggunakan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk BPKB mobil tersebut sedang dijaminkan ke leasing di PT ACC;

Terhadap keterangan Saksi, ANAK menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa ANAK tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK menerangkan, ANAK pernah memberikan keterangan sebagai ANAK dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan ANAK membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP penyidik;
- Bahwa ANAK menerangkan, ANAK mengerti diperiksa di Pengadilan terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh ANAK;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK menerangkan, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa ANAK menerangkan, ANAK sudah kenal dengan korban;
- Bahwa ANAK menerangkan, ANAK melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara ANAK berpura-pura meminjam 1 (satu) unit mobil merek *Toyota Avanza* warna Merah Metalik milik korban untuk digunakan Kakak ANAK ke Cianjur, padahal untuk digunakan NOVI (DPO), dan setelah korban memberikan mobilnya lalu ANAK bawa pergi dan ANAK serahkan kepada NOVI (DPO) di jalan depan gang masuk rumah ANAK, setelah itu NOVI (DPO) membawa pergi Mobil tersebut dan tidak kembali lagi;
- Bahwa ANAK menerangkan, ANAK kenal NOVI (DPO) yaitu merupakan keluarga dari suami ibu ANAK sebelum menikah dengan bapaknya;
- Bahwa ANAK menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika ANAK berada di rumah lalu datang NOVI (DPO) menyuruh ANAK untuk meminjam mobil untuk berziarah dan pergi ke proyek di Cianjur dan ANAK akan diajak kerja di proyek, kemudian ANAK pun meminjam mobil korban untuk sehari;
- Bahwa ANAK menerangkan, ANAK menerima mobil beserta kunci kontak dan STNKnya dari korban, dan kemudian ANAK telah menyerahkannya kepada NOVI (DPO);
- Bahwa ANAK menerangkan, ANAK melakukan penipuan tersebut tanpa ada izin korban;
- Bahwa ANAK menerangkan, ANAK mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi, ANAK telah melakukan penipuan;
- Bahwa yang telah menjadi Korbannya yaitu SAKSI 1;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan ANAK dengan cara yaitu awalnya ketika pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika ANAK sedang berada di rumahnya di Kabupaten Sukabumi, kemudian datang NOVI (DPO) lalu menyuruh ANAK untuk meminjam mobil yang hendak digunakannya untuk berziarah dan pergi ke proyek di daerah Cianjur dan menjanjikan kepada ANAK akan diajak kerja di proyek, dan pada saat itu ANAK pun menyanggupinya. Kemudian ANAK mendatangi ke rumah SAKSI 1 (Saksi Korban) yang merupakan tetangga rumahnya, lalu ANAK berpura-pura

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit mobil merek *Toyota Avanza* warna merah metalik milik SAKSI 1 dengan alasan ANAK mau mengantarkan Kakaknya ke Cianjur sebentar, lalu SAKSI 1 yang percaya dan sudah kenal dengan ANAK akhirnya mau menyerahkan mobil miliknya beserta kunci kontak dan STNKnya kepada ANAK. Setelah mendapatkan mobil tersebut ANAK langsung membawanya dan tidak digunakan untuk mengantarkan Kakaknya ke Cianjur sebagaimana perkataannya, melainkan ANAK menyerahkannya kepada NOVI (DPO) tanpa ada izin atau sepengetahuan SAKSI 1, dan setelah menerima mobil tersebut NOVI (DPO) langsung membawanya pergi dan tidak mengembalikannya kepada SAKSI 1. Setelah mengetahui hal tersebut SAKSI 1 yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan ANAK kepada pihak Kepolisian Sektor Kebonpedes untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga, tanggal 20-08-2010, atas nama Ibu ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang menerangkan bahwa ANAK lahir di Sukabumi pada tanggal 9 Februari 2004;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa/Anak yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ANAK**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Anak, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui ANAK sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan ANAK dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh ANAK, maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah 'dengan maksud' yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain". (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraiananya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, h. 632);

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan" yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHPIDANA. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, SH. menyebutkan: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. "Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan" (Moeljatno, Prof., SH., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173);

Menimbang, bahwa masih menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu:

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);

"Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan" (Moeljatno, Prof., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177);

Menimbang, bahwa "Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan". (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa "Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan". (H.R. 29 Maret 1949, 1949 No. 506);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan”. (H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944);

Menimbang, bahwa “Unsur pmh secara formal disini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak Terdakwa. Dan harus dibuktikan bahwa si Terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum”. (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 633);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ANAK serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kabupaten Sukabumi, ANAK telah melakukan penipuan terhadap SAKSI 1;

Menimbang, bahwa penipuan tersebut dilakukan ANAK dengan cara yaitu awalnya ketika pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika ANAK sedang berada di rumahnya di Kabupaten Sukabumi, kemudian datang NOVI (DPO) lalu menyuruh ANAK untuk meminjam mobil yang hendak digunakannya untuk berziarah dan pergi ke proyek di daerah Cianjur dan menjanjikan kepada ANAK akan diajak kerja di proyek, dan pada saat itu ANAK pun menyanggupinya. Kemudian ANAK mendatangi ke rumah SAKSI 1 (Saksi Korban) yang merupakan tetangga rumahnya, lalu ANAK berpura-pura meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah metalik milik SAKSI 1 dengan alasan ANAK mau mengantarkan Kakaknya ke Cianjur sebentar, lalu SAKSI 1 yang percaya dan sudah kenal dengan ANAK akhirnya mau menyerahkan mobil miliknya beserta kunci kontak dan STNKnya kepada ANAK. Setelah mendapatkan mobil tersebut ANAK langsung membawanya dan tidak digunakan untuk mengantarkan Kakaknya ke Cianjur sebagaimana perkataannya, melainkan ANAK menyerahkannya kepada NOVI (DPO) tanpa ada izin atau sepengetahuan SAKSI 1, dan setelah menerima mobil tersebut NOVI (DPO) langsung membawanya pergi dan tidak mengembalikannya kepada SAKSI 1. Setelah mengetahui hal tersebut SAKSI 1 yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan ANAK kepada pihak Kepolisian Sektor Kebonpedes untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ANAK, SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan ANAK tersebut telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut dan termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap ANAK Pelaku oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, merekomendasikan bahwa ANAK dijatuhi sanksi pidana Pembinaan dalam Lembaga di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 71 Ayat 1 Huruf (d) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang dimana meminta ANAK dijatuhi sanksi Pemidanaan dalam Lembaga, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui saat ini usia ANAK adalah 18 (delapan belas) Tahun, dan Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah dilakukan ANAK ini merupakan suatu perbuatan yang dapat membahayakan Masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa "Pidana Pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat", akan tetapi Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada ANAK adalah sanksi pidana berupa pidana penjara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat yang akan dijatuhkan kepada ANAK adalah berupa hukuman Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 378 KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada ANAK setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat ANAK akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada ANAK, setelah mempertimbangkan kemampuan dari ANAK sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ANAK;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK merugikan SAKSI 1;
- Perbuatan yang dilakukan oleh ANAK mengakibatkan kerugian bagi SAKSI 1 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan ANAK dapat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ANAK belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ANAK, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ANAK tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada ANAK membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **21 APRIL 2022**, oleh **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WIWIN WINARNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh **DHIKI KURNIA, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan ANAK didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua ANAK;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WIWIN WINARNI, S.H.**

**FERDI, S.H., M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)